

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu upaya dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berbeda halnya dengan negara liberalisme dan kapitalisme yang menganggap bahwa urusan perekonomian adalah urusan pasar, Indonesia merupakan negara hukum yang salah satu cirinya adalah corak negara *welfare state*, yaitu negara kesejahteraan, dalam arti melindungi hak dan kepentingan seluruh rakyat. Dengan demikian teori negara kesejahteraan menjelaskan bahwa negara berperan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju kearah peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa:¹

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara universal dan komprehensif kepada warganya.²

¹Pembukaan UUD 1945 alinea IV dan Pasal 33 UUD 1945.

²http://www/suharto/Pdf/Reinventing_Depos.di kunjung pada tanggal 07 April 2015 pukul 23.12 hal 7

Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atas beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.³ Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748- 1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizenz*. Bentham menggunakan istilah “utility” atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik, dan sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan orang sebanyak mungkin.

Dari pandangan Esping Anderson (1990), bahwa Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikkan.⁴ Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada “peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian” yang di dalamnya “mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayan kesejahteraan dasar

³ Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi) Renaka Cipta, Jakarta hal 64

⁴ Siswo Yudo Husodo, Mimpi Negara Kesejahteraan, pengantar., Cetkn I, juli/2006., hal 8

dalam tingkat tertentu bagi warganya”.⁵Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh Negara.⁶

Hal ini dapat dilakukan dengan memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan. Kesinambungan tersebut dapat dilihat dari terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara para pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum. Selain perlunya kerjasama yang baik, para pelaku pembangunan tentunya memerlukan dana yang cukup besar, di mana pendanaan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatnya kegiatan pembangunan. Para pelaku pembangunan ini akan melakukan kegiatan pinjam-meminjam untuk merealisasikan pendanaan ini. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar pendanaan diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.⁷Di Indonesia, lembaga keuangan adalah mitra usaha bagi para pelaku usaha untuk melakukan pinjam-meminjam (perkreditan). Lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada pelaku usaha, dalam hal ini lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank tentunya memerlukan jaminan agar pelaku usaha tetap mempunyai tanggung jawab terhadap kredit yang diberikan. Jaminan dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah, di mana jaminan yang dipakai yaitu hak tanggungan. Hak tanggungan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang

⁵ Siswo Yudo Husodo, Opcit hal, 9

⁶ Siswo Yudo Husodo, Ibid hal 9

⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

merupakan pelaksanaan dari pasal 51, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan *credietverband*. Kegiatan pinjam meminjam dikenal dengan perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. Kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan bidang ekonomi.⁸

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang kredit ditegaskan, sebagai berikut:⁹

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan. Dalam pemberian kredit harus dilihat dari berbagai unsur-unsur kredit.¹⁰ Unsur-unsur kredit tersebut adalah:

1) Kepercayaan

Suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh perusahaan, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

⁸ Tan Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan Di Sumatera Utara*, Disertasi, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002), hlm. 1.

⁹ Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang kredit

¹⁰ Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi 2008*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

2) Kesepakatan

Disamping unsur percaya, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka waktu menengah atau jangka panjang.

4) Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu

perusahaan.”

Setelah memutuskan untuk mengambil kredit, langkah berikutnya adalah memilih apakah ingin memilih kredit dengan jaminan, atau kredit tanpa jaminan. Kredit dengan agunan adalah kredit yang terikat pada aset yang dijadikan agunan atau jaminan atas pelunasan kredit tersebut. Tidak semua barang yang Anda miliki bisa dijadikan agunan. Bank atau instansi kreditur lainnya akan meminta aset yang nilainya minimal sama dengan jumlah kredit yang Anda terima. Bentuknya biasanya berupa kendaraan seperti mobil atau kapal. Juga properti seperti tanah atau rumah. Kredit dengan agunan paling lazim antara lain pinjaman pribadi, KPR (kredit pemilikan rumah), dan kredit kendaraan. Sedangkan kredit tanpa agunan, sebaliknya, tidak disertai jaminan atas pelunasan kredit tersebut. Dibandingkan kredit dengan agunan, kredit tanpa agunan biasanya dengan batas kredit (plafon) lebih rendah, dalam jangka waktu lebih pendek, dan suku bunga lebih tinggi. Kredit tanpa agunan paling lazim antara lain kartu kredit dan kredit untuk pembelian produk-produk konsumtif, seperti elektronik, *furniture*, dan lain sebagainya.

Ini berarti kredit mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya. Kredit juga memberikan perlindungan kepada golongan ekonomi lemah dalam pengembangan usahanya.¹¹ Ada beberapa macam jenis kredit berdasarkan benda yang menjadi jaminannya, yaitu:

- a. Gadai, merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan kebendaan bergerak (yang

¹¹Tan Kamelo, *ibid*, hlm. 97.

digadaikan) kedalam kekuasaan kreditur, yang diatur dalam Pasal 1150 hingga Pasal 1160 KUHPerdota.

b. Hipotek, merupakan jaminan barang tidak bergerak selain hak-hak atas tanah berikut benda-benda yang secara hukum dianggap melekat atas bidang tanah yang diberikan hak-hak atas tanah tersebut, dan dibuat dengan akta hipotek, diatur dalam Pasal 1162 hingga Pasal 1178 KUHPerdota sepanjang tidak mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

c. Hak Tanggungan, merupakan penjaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap melekat dan diperuntukkan untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak-hak atas tanah yang dapat dijamin hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

d. Fidusia, merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Salah satu jaminan kredit adalah jaminan fidusia yang telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yaitu melalui putusan *Hoeggerechtscof* dalam perkara antara *Bataafsche Petroleum Maatschappij dan Pedro Clignett*.¹² Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi perkreditan karena proses

¹²Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 7.

pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. Sebagai jaminan kebendaan, di mana dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Fidusia dapat memberikan manfaat ganda, di mana pihak debitur masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari-hari dan pihak kreditur lebih praktis mempergunakan prosedur peningkatan fidusia, serta bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan seperti pada lembaga gadai. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditur yang memberikan pinjaman, maka melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia ini Pemerintah Indonesia mencoba merangkum seluruh kebutuhan akan jaminan yang tidak termasuk dan telah diatur dalam hukum positif (sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia) ke dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang sangat luas yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.¹³ Secara langsung, undang-undang ini memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha untuk dapat melakukan kredit dengan

¹³Undang-Undang R.I., No. 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia, L.N.R.I Tahun 1999 No. 168, Pasal 1 ayat (2).

menjaminan benda yang dimiliki walaupun benda tersebut tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Keistimewaan dari Fidusia sama halnya dengan hak kebendaan lainnya yaitu penerima fidusia (kreditur) diberikan kedudukan yang diutamakan dibandingkan kreditur lainnya. Pembangunan ekonomi nasional dapat dihubungkan dan berkaitan erat dengan melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Hal ini dapat dilihat pada Negara maju, misalnya banyak Negara mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk HKI.¹⁴ Keuntungan ekonomi tersebut dikarenakan HKI dapat dijual, dilisensikan, serta digunakan sebagai obyek jaminan utang. Telah terbukti bahwa dengan menggunakan aset-aset HKI untuk dikomersialkan atau dijadikan jaminan utang, merupakan hal yang utama dan penting bagi pertumbuhan ekonomi.¹⁵

Hak kekayaan Intelektual (HKI) adalah padanan kata yang bisa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹⁶ Secara Konvensional HKI dibagi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi atas berbagai bidang HKI, seperti paten, merek, desain industri dan lainnya. Hak cipta merupakan perlindungan yang diberikan kepada hasil

¹⁴Utomo Suryo Tomi, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm., 41.

¹⁵World Bank, Global Economic Prospects And The Developing Countries 129 <http://siteresources.worldbank.org/INTGEP2002/Resources/gep2002complete.pdf>, 25/11/15

¹⁶Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual iii, Tangerang, 2013.

ciptaannya dan penciptanya, bukan hanya sekedar sebagai hasil penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan dapat mengakibatkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁷ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Di dalam hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak cipta, terdapat hak untuk memberikan izin atau lisensi bagi pihak ketiga, Pengguna (*Users*) Komersial untuk dapat ikut menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya cipta yang dilindungi hak cipta. Pemberian izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta kepada users pada umumnya disertai kompensasi yang harus dibayar oleh pengguna komersial atau pemegang hak cipta. Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan Royalti.

Jaminan fidusia ini lahir untuk melengkapi kelemahan dari adanya jaminan gadai. Kelemahan dari gadai terlihat pada obyek jaminannya yang berada di tangan pemegang gadai. Apabila obyek tersebut diserahkan kepada penerima gadai, pemberi gadai tidak dapat menggunakan obyek tersebut padahal obyek tersebut sangat penting dan berguna bagi pemberi gadai dalam menjalankan usahanya. Jaminan Fidusia yaitu suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm., 56.

(baik utang yang telah ada maupun yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda obyek jaminan utang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda obyek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*). Jaminan fidusia digunakan secara luas dalam kegiatan pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.¹⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, maka Salim H.S menyatakan objek jaminan fidusia adalah:¹⁹

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Salah satu benda bergerak yang tidak berwujud adalah hak cipta. Hak cipta sebagai benda tidak berwujud secara tegas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya ditulis

¹⁸ Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

¹⁹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 64.

UUHC lama).Di dalam hak cipta terdapat hak ekonomi (*economic rights*)²⁰ dan hak moral (*moral rights*).²¹ Berkaitan dengan hak ekonomi yang memberikan keuntungan secara finansial, dapat diasumsikan bahwa hak cipta bisa dijadikan objek jaminan utang. Karena karakteristik benda yang digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya benda tersebut dapat menutup hutang tersebut. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan kata lain, HKI adalah objek perdagangan. Jenis Hak Ekonomi pada setiap klasifikasi HKI dapat berbeda-beda. Pada Hak Cipta, jenis Hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan Paten dan Merek. Jenis Hak Ekonomi pada Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1) Hak Perbanyakan (penggandaan),

Hak perbanyakan adalah penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.

2) Hak Pengumuman (penyiaran),

Hak Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara

²⁰ Lihat lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

²¹ Lihat lebih lanjut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewa oleh orang lain

3) Hak Pertunjukan (penampilan),

Hak Pertunjukan adalah mempertontonkan, mempertunjukan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan dibidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta konsep hak moral. Ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu perancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (*droid d'aueteur, author right*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta. Hak moral dan hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat asasi, sebagai *natural right* yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya. Pada gilirannya pun pengakuan dan perlindungan hak moral ini akan mampu menjamin stimulasi untuk memunculkan karya-karya cipta baru. Pemilik atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak khusus, serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan, dan hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta

untuk tidak dicantumkan atau dipertahankan penggunaan nama samarannya.²²Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta.²³

Sekarang konsep moral ini telah merupakan ketentuan yang tercantum dalam konvensi berne. Ketentuan tersebut dimasukkan dalam konvensi berne, yaitu pada revisi Roma 1929, dan dicantumkan pada Pasal 5 bis. Kemudian, terus disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambahkan keharusan adanya orisinalitas, dan revisi stockholm dengan menambahkan ketentuan tentang jangka waktu hak moral tersebut. Pasal 6 bis ayat (2) ditentukan bahwa hak moral perlindungan sama dengan lamanya perlindungan hak cipta.

Mengenai konsep hak moral, pengaturannya dalam pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Mencakup:

- Tidak diperbolehkan melakukan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya;
- Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin harus diperoleh dari ahli waris.

²²Henry Soelistyo, 2017, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT Rajagrafindo Persada, Rajawali Pers, Depok, hlm. 16.

²³Ibid

Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam butir 2 berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, dapat dinyatakan bahwa diberikan perlindungan hukum yang demikian pasti kepada seorang pencipta sehingga terhadap segala bentuk pengembangan hasil karyanya. Pencipta eksistensinya harus selalu diakomodir dengan tetap mencantumkan namanya selaku pencipta itu sendiri. Namun, hal ini terhadap pengecualian, yaitu hak cipta tidak lagi berada di tangan si pencipta apabila kepada pembeli (pemegang hak cipta), diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu.

Selain dari Hak Moral dan Hak Ekonomi, di dalam HKI juga terdapat Hak Terkait. Hak terkait diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 19 tahun 2002, dimaksud adalah pengertian dari hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta atau dikenal dengan (*neighboring right*) hak terkait, diatur dalam konvensial Roma (*Rome convention for the protection of performers, producers of phonogram and broadcasting organization* atau konvensi Roma tentang perlindungan dari pelaku pertunjukan, produser phonogram atau organisasi penyiaran) tahun 1961.²⁴ Perlindungan hak terkait diberlakukan terhadap pelaku pertunjukan, produser dan organisasi/lembaga penyiaran. Pengaturan ini diadopsi dari konvensi Roma dengan memberikan definisi.²⁵ Definisi tersebut antara lain:

²⁴Monika Suhayati, *Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Negara Hukum, Vol 5, No.2, November 2014, hal. 209

²⁵<http://mypilih-pilih.blogspot.com/2017/08/hak-moral-hak-ekonomihak-terkait.html> diakses tanggal 22 Maret 2019

- 1) *Performers* adalah aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi, menyanyi mempertunjukkan karya sastra atau artistik;
- 2) *Phonogram* adalah fiksasi oral suara dari pertunjukan;
- 3) *Phonogram producer* adalah orang-orang yang atau badan hukum yang pertama-tama membuat suara dari pertunjukan atau suara lainnya;
- 4) Publikasi berarti menyerahkan *copy-copy* dari phonogram kepada publik dalam jumlah yang layak;
- 5) Reproduksi berarti pembuatan dari *copy-copy* dari fiksasi;
- 6) *Broadcasting* berarti transmisi dengan *wireless* untuk penerimaan publik atas suara atau latar suara;
- 7) *Re-Broadcasting* yang berarti penyiaran yang simultan oleh suatu organisasi penyiaran dan penyiaran dari organisasi penyiaran lainnya.

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang HC.²⁶

Konvensi internasional tersebut yaitu:

- a. Persetujuan TRIPs dalam WTO yang diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, yang merupakan kaidah penunjuk berlakunya Konvensi Bern;

²⁶Dina Widyaputri, Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri. *Mimbar Hukum*, Vol 22, No. 2, Juni 2010, hal. 267.

b. *Berne Convention* pada tanggal 7 Mei 1997 dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 1997 dan dinotifikasikan ke WIPO pada tanggal 5 Juni 1997, dan Konvensi Bern berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 5 September 1997. Konvensi Bern yang memiliki ruang lingkup karya kesusastraan dan karya artistik, dan merupakan perjanjian tertua di bidang Hak Cipta, mencakup hak-hak eksklusif yaitu hak terjemahan karya tulis dari satu bahasa ke bahasa yang lain, aransemen musik, kumpulan/koleksi seperti ensiklopedi dan antologi, hak mempertunjukkan drama di depan publik, hak drama musikal dan karya musik, hak untuk menyiarkan, hak untuk reproduksi dalam bentuk apapun, hak untuk membuat gambar hidup dari suatu karya, dan hak untuk adaptasi. Terdapat pembatasan penerapan hak eksklusif antara lain untuk hal-hal yang dikategorikan sebagai fair use. Secara umum, jangka waktu perlindungan Hak Cipta adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Adapun prinsip-prinsip utama Konvensi Bern adalah: 1) bahwa perlakuan (dalam hal ini adalah perlindungan) terhadap karya-karya yang berasal dari salah satu negara anggota harus diberikan sama pada setiap negara anggota lainnya; 2) bahwa perlakuan di atas tidak tergantung dari formalitas, yang hal ini berarti bahwa perlindungan atas karya diberikan secara otomatis dan tidak memerlukan pendaftaran (*deposit*) atau pemberitahuan formal dalam kaitan dengan publikasi; dan 3) bahwa perlindungan tersebut adalah independen berdasarkan persyaratan perlindungan di negara asal dari karya tersebut.

- c. *WIPO Copyright Treaty* (WCT) dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997 (mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2002);
- d. *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) dengan Keppres Nomor 74 Tahun 2004 (mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2002).

Menurut Andy N Sommeng (mantan Direktur Jenderal KI KEMENKUMHAM) selama ini pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai agunan pinjaman belum berjalan di Indonesia.²⁷ Padahal sejak era reformasi di Indonesia industri kreatif yang tidak dapat dilepaskan dari kekayaan intelektual telah berkembang pesat. Contohnya novel dan film tetralogi “Laskar Pelangi” mampu menghasilkan royalti besar hingga miliaran rupiah bagi Andrea Hirata, penciptanya. Begitu pula dalam industri hiburan di tanah air (musik, film, televisi), kita pun kini semakin jamak menemukan “orang-orang kaya baru” dengan aset puluhan miliar rupiah berkat karya kreatifnya. Namun sayangnya, kekayaan intelektual tersebut belum pernah dijadikan jaminan meskipun telah memenuhi kriteria objek jaminan fidusia sesuai dengan UUJF, yakni bernilai ekonomis. Di negara lain seperti di Amerika Serikat, jaminan terhadap barang tidak berwujud seperti hak cipta sudah diatur. Developer Software bisa mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan.²⁸ Negara tetangga Singapura juga telah mengakui hak cipta sebagai jaminan dalam pinjaman di bank. Di Negara Singapura ada lembaga bernama *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) yang akan menunjuk 3 (tiga) bank, yaitu United Overseas Bank, Oversea Chinese Banking Corporation,

²⁷Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni, Pemanfaatan Sertifikat Hki Sebagai Collateral Kredit, Jurnal Volume 6 - September 2011, hlm. 126.

²⁸<http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia/> diakses pada tanggal 30 April 2019.

dan Development Bank of Singapore untuk menyalurkan kredit dengan jaminan hak cipta. IPOS adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Menteri Hukum Singapura (*IPOS is a statutory board under the Ministry of Law*).²⁹

Jika dikaji secara lebih mendalam, IPOS ini mirip dengan Ditjen KI KEMENKUMHAM, namun, dilihat dari fungsinya, Ditjen KI KEMENKUMHAM belum menyentuh mengenai penilaian aset KI. Hal ini berbeda dengan IPOS yang menangani valuasi KI, yakni melalui *Intellectual Property Value Lab* (IPVL). IPVL dikembangkan sebagai anak perusahaan IPOS, yang bertugas untuk: a) mempromosikan dan mengembangkan manajemen dan strategi KI; b) komersialisasi dan monetary KI; dan c) menilai aset-aset KI. IPVL membantu pemegang aset KI untuk dapat menjaminkan aset KI mereka. Selain IPVL, dalam IPOS juga ada Participating Financial Institution (PFIs), yaitu lembaga partisipasi finansial yang memiliki fungsi untuk mendorong lembaga keuangan di Negara Singapura guna menerima aset-aset KI sebagai jaminan. PFIs inilah yang nantinya akan melakukan proses due diligence³⁰ dalam menilai suatu kelayakan kredit.

Menurut Cita Citrawinda Prapantja, Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, banyak pelaku seni rupa kita yang masuk ke Singapura untuk menjadikan hak cipta sebagai jaminan fidusia.³¹ Barulah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya ditulis UUHC baru) dengan tegas dinyatakan hak cipta dapat dijadikan objek jaminan

²⁹<https://www.ipos.gov.sg/about-ipos> diakses pada tanggal 30 Agustus 2018.

³⁰Due diligence atau sering disebut dengan legal audit adalah pemeriksaan dari segi hukum.

³¹<http://industri.bisnis.com/read/20170328/12/640613/implementasi-jaminan-fidusia-hak-cipta-baru-tahap-koordinasidiakses> pada tanggal 30 April 2019.

fidusia.³²Tentunya hak cipta yang dapat digunakan sebagai objek jaminan hutang telah dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Ditjen KI KEMENKUMHAM) dan masih dalam masa perlindungan.³³

Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia tentu akan menjadi motivasi bagi para pencipta untuk lebih produktif dalam menciptakan karya-karya baru. Namun ketentuan tersebut masih sulit untuk diterapkan, mengingat jaminan fidusia masih menggunakan dasar hukum yang lama, yakni UUJF yang hanya mengatur ruang lingkup objeknya secara umum, sedangkan pengaturan mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia juga hanya sebatas pemberitahuan. Selain itu juga terdapat persoalan lain dalam implementasi hak cipta sebagai jaminan hutang, seperti: lembaga keuangan manakah yang mau menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia (apakah lembaga bank ataukah lembaga non bank), karena hak cipta sebagai jaminan fidusia merupakan perikatan, bagaimana hubungan hukum antara debitur dengan pencipta, berapakah kepantasan harga untuk jaminan fidusia, serta apa yang akan dieksekusi jika tidak bisa dibayar.

Hak cipta mempunyai prospek untuk dijadikan sebagai agunan kredit (collateral), karena hak cipta memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

³²Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

³³ Semula Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bernama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) diubah namanya menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

undangan. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya yang mengatur tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, seniman dapat memperoleh pinjaman dari bank dengan menjaminkan karyanya. Hal ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi, “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”, Kehadiran pasal ini tidak serta merta membuat bank dengan mudah memberikan pinjamannya.

Pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) ini memang membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Hal ini terkait dengan jaminan bagi banknya sendiri untuk mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada seniman. Jaminan pengembalian dari pinjaman dengan jaminan hak cipta tidak lepas dari nilai sebuah lagu bisa laku atau tidak. Pada umumnya bank bersedia memberi utang kepada peminjam asalkan peminjam atau debitur menyediakan harta kekayaannya guna menjamin kelancaran utangnya. Karya cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia memang baru ada setelah lahirnya UU No 28 Tahun 2014, sehingga pranata pengaturannya juga belum lengkap. Pada prakteknya, sampai dengan saat ini, belum ada lembaga keuangan manapun yang menjalankan ketentuan tersebut. Hal ini tentu saja terkait dengan pemberlakuan asas kehati-hatian bank, dimana bank harus mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada seniman. Dalam hukum jaminan, penentuan jenis jaminandipengaruhi oleh objek jaminannya. Apabila objeknya berupa barang tidak bergerak, khususnya tanah, jaminannya adalah hak tanggungan yang diatur dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Untuk barang bergerak dikenal ada dua macam jaminan, yakni gadai dan fidusia. Pengaturan tentang gadai ada di dalam Pasal 1150–1161 KUHPerdara, sedangkan

untuk fidusia sendiri diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jika dilihat dari Pasal 1 butir 2 Undang Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” Maka Hak cipta sudah memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 1 butir 2 tersebut, namun praktisi lembaga keuangan di Indonesia masih menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut berkaitan dengan hal-hal tersebut di bawah ini, antara lain:

1. Nilai ekonomi dari suatu Hak Cipta,
2. Kepemilikan suatu Hak Cipta (terkait dengan Indonesia menganut prinsip deklaratif bukan prinsip konstitutif).

Dalam hal ini hak cipta mempunyai nilai ekonomi akan tetapi karena benda tidak berwujud, hak cipta sulit untuk ditentukan nilai ekonomisnya, tidak seperti barang bergerak yang bertubuh misalnya mobil, tanah maupun perhiasan. Hambatan-hambatan tersebut timbul karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang khusus mengenai HakCipta sebagai objek jaminan fidusia.Keadaan tersebut menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak perbankan untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu agunan. Hak Cipta merupakan benda bergerak

tak berwujud (*intangible*) yang sampai saat ini belum ada pengaturan secara baku bagaimana menilai atau menaksir nilai ekonomis dari sebuah Hak Cipta.³⁴ Dapat disimpulkan bahwa dari kedua peraturan perundang-undangan terkait tersebut, Hak Cipta secara normatif dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Akan tetapi pada prakteknya, Pasal 6 mengatur bahwa akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris, harus dicantumkan nilai penjaminan dan nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, hal ini membuat sebuah pertanyaan baru, darimana nilai benda tersebut diperoleh?

Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan hak cipta sebagai agunan dalam sistem penyaluran kredit perbankan serta belum tersedianya lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta. Sejumlah persoalan dalam pengimplementasian hak cipta sebagai jaminan fidusia jika durenungkan akan memiliki benang merah, yaitu belum adanya teknis pengaturan tata cara pelaksanaannya dalam Undang – Undang Hak Cipta baru.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan proposal tesis dengan judul, “ **Analisis Yuridis Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Jaminan Fidusia terhadap Perikatan Kredit dengan Agunan Hak Cipta** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut:

³⁴Reni Budi Setianingrum, Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Media Hukum, Vol. 23 No.2, Desember 2016, hlm. 230.

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan hukum tentang jaminan fidusia terhadap perikatan kredit dengan agunan hak cipta?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme penentuan nilai ekonomis jaminan fidusia dalam perikatan kredit dengan agunan hak cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum tentang jaminan fidusia terhadap perikatan kredit dengan agunan hak cipta.
- 1.3.2 Untuk mengetahui mekanisme dan menganalisa penentuan nilai ekonomis jaminan fidusia dalam perikatan kredit dengan agunan hak cipta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dalam dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberi masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai jaminan fidusia terhadap hak cipta.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum sebagai bahan masukan dalam menangani masalah yang terjadi dalam pelaksanaan jaminan fidusia terhadap hak cipta.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam 5 (lima) bab, masing – masing bab tersebut memiliki beberapa sub – sub bab tersendiri. Pembagian bab tersebut secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang timbulnya masalah dalam penelitian, yang dilanjutkan dengan perumusan masalah yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, juga memuat tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis membagi tinjauan pustaka menjadi 2 (dua) sub bahasan yaitu landasan teoritis dan konseptual yang dimana kemudian akan diuraikan secara garis besar mengenai teori – teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis, pendekatan yang digunakan, dan hambatan – hambatan yang penulis temui serta penanggulangan terhadap hambatan tersebut. Pada umumnya, bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti berdasarkan topik yang penulis bahas dalam tesis.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dari bahan – bahan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi intisari dari jawaban permasalahan yang dipaparkan sebelumnya dengan disertai oleh saran yang analitis dan perskriptif dari penulis.

